



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1369, 2016

KEMENPORA. Rencana Strategis. Tahun 2016-2019. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian;
- b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019;
- c. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan pemuda dan olahraga yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
  15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016-2019.

## Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2019.
- (2) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
- (3) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta bersifat indikatif.
- (4) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

- (1) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
  - b. pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1

- (satu) tahun serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran serta memuat program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
  - d. bahan penyusunan dan penetapan prestasi kerja yang akan dicapai oleh Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka penyusunan prakiraan belanja berbasis prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran tahun anggaran berikutnya; dan
  - e. pedoman bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. melakukan diseminasi dan asistensi dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan nasional;
- b. penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi visi, misi,